
ARTICLE

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Dewi Syintia Simarmata^{1*}, Novita Tresiana², Simon Sumanjoyo Hutagalung³

^{1,2,3}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

How to cite: Simarmata, D.S, Tresiana, N., Hutagalung, S.S., (2021) Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Administrativa* (3) 3

Article History

Received: 6 Agustus 2021

Accepted: 2 September 2021

Keywords:

Community Participation, KOTAKU Program, Sustainable Development

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat, Program KOTAKU, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

The Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) is a participatory development model where community participation is an absolute requirement in running this program. The purpose of this study is to see the forms of community participation in the KOTAKU Program to Realize Sustainable Development in the Sawah Brebes Village through the stages of decision making, implementation, benefit making and evaluation. Another objective is to analyze the inhibiting factors for community participation in realizing sustainable development. This research can be input for local governments in an effort to increase community participation through policies on handling housing and slums, as well as paying special attention to the community's slum environment in terms of providing business waste management facilities.

ABSTRAK

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan model pembangunan partisipatif dimana partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menjalankan program ini. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kelurahan Sawah Brebes melalui tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Tujuan lainnya untuk menganalisa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh, serta memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan kumuh masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pengelolaan limbah usaha.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang pada umumnya direncanakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup yang lebih baik. Dalam membicarakan pembangunan berkelanjutan, maka ada dua aspek penting yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu aspek lingkungan dan aspek pembangunan. Konsep dasar pembangunan

* Corresponding Author

Email : dewisyintiasim@gmail.com

berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam harus diperhatikan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berguna untuk masa sekarang akan tetapi dapat berkelanjutan untuk masa yang akan datang, karena lingkungan yang baik berhak untuk dimiliki oleh semua orang.

Menghadapi permasalahan lingkungan juga menjadi sorotan dunia yang sudah lama dilakukan. Urgensi dalam pewujudan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah digencarkan, pada tahun 1992 melalui pembahasan dan pertemuan tingkat dunia dengan diadakannya *United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)* di Rio de Janeiro yang mengadopsi agenda untuk lingkungan dan pembangunan di abad 21 yang kemudian disebut sebagai *Agenda 21*. *Agenda 21* menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. *World Commission on Environment and Development* dalam Rahayu (2012:11), mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.

Secara umum, keberkelanjutan diartikan sebagai *continuing without lessening*, yang berarti melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi. Moldan and Dahl dalam Fauzi dan Oxtavianus (2014:43), memberikan pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang mampu mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi tidak terbatas. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam adalah milik generasi anak dan cucu, generasi masa kini hanyalah meminjam dan bukan menghancurkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan di Indonesia diharapkan dapat berkelanjutan, meski dalam kenyataannya pembangunan perkotaan di Indonesia tak jarang masih lalai dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Permukiman kumuh menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani permukiman kumuh salah satunya dengan diterapkannya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kebijakan tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Program Kotaku ini dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni.

Pencapaian tujuan program antara lain diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia yaitu dengan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak (Kementerian PUPR).

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Kholqi dan Alfirdaus, 2020). Selaras dengan Tampubolon dalam Alexander (2019:5), salah satu indikator dalam setiap

kebijakan yang pemerintah laksanakan memerlukan kontribusi yakni partisipasi dari masyarakat tersebut sebab keberhasilan dari implementasi kebijakan memiliki kaitan yang erat dengan partisipasi masyarakat. Dimana partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan mengevaluasi program. Partisipasi bukan hanya sekadar keikutsertaan dalam bekerja akan tetapi partisipasi adalah bagaimana individu atau kelompok masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi sekitar dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama.

Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5), membedakan partisipasi menjadi empat tahapan, (1) partisipasi pada pengambilan keputusan, (2) partisipasi pada pelaksanaan, (3) partisipasi pada pengambilan pemanfaatan, dan (4) partisipasi pada evaluasi. Berdasarkan kerangka landasan desentralisasi dan dekonsentrasi penyelenggaraan pembangunan kota, sesungguhnya dari keduanya itu dapat menumbuhkan kesadaran berpartisipasi. Aplikasi kesadaran berpartisipasi tersebut dapat terjadi, baik dalam landasan desentralisasi maupun dekonsentrasi yang berlangsung melalui dua arah arus, yaitu proses dari atas ke bawah (top down planning) dan proses dari bawah ke atas (bottom up planning).

Adanya kawasan kumuh memunculkan adanya permasalahan baru diperkotaan antara lain perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 406/III.24/HK/2016 tentang Penetapan Wilayah Kumuh di Kota Bandar Lampung menetapkan 26 kelurahan di Kota Bandar Lampung yang dikategorikan sebagai wilayah yang kumuh dengan jumlah 266,64 Ha wilayah kumuh.

Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan suatu daerah yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang cukup padat dan mayoritas suku pendatang dari Jawa, sedangkan jumlah penduduk yang datang banyak berprofesi sebagai pedagang. Hal ini membuat masyarakat tidak memperdulikan sarana dan prasarana lengkap yang harusnya menjadi dasar kualitas perumahan dan permukiman dalam lingkungannya. Kelurahan Sawah Brebes terdapat 27 Rukun Tetangga (RT) yang terbagi dalam 2 Lingkungan (LK), program KOTAKU diterapkan di 9 RT dalam 2 LK, antara lain terdapat di LK 1 (RT 11 dan RT 13) dan LK 2 (RT 01, RT 02, RT 03, RT 08, RT 09, RT 10 dan RT 11) dalam keseluruhan RT tersebut terdapat permasalahan yang timbul sebelum adanya program KOTAKU, yaitu infrastruktur yang masih kurang memadai dan sudah tidak layak untuk digunakan, kepadatan bangunan masih tinggi, jaringan jalan lingkungan sempit, kondisi jalan yang rusak, drainase tersumbat, drainase yang ada terhalang bangunan warga atau bangunan berada diatas drainase, kekeringan sumber air bersih, pengelolaan pembuangan sampah dan pengelolaan limbah usaha tempe yang masih kurang memadai.

Dengan terdapatnya kali di LK 2 RT 02 dengan tumpukan sampah yang dihasilkan dari aliran kali yang berbatasan dengan kelurahan lain seringkali menyebabkan banjir, disamping itu beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bantaran kali pun masih sering membuang sampah rumah tangganya ke kali, hal tersebut membuat bertambahnya volume sampah di aliran kali tersebut sehingga jika musim hujan maka lingkungan tersebut seringkali terkena banjir. Ditambah bau tidak sedap yang dihasilkan dari warga yang berpenghasilan sebagai pengrajin tempe. Dimana proses pengolahan tempe selalu menghasilkan limbah baik padat maupun limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan dalam proses produksi tempe berupa daun pisang atau plastik, sedangkan limbah cair yang dihasilkan berupa padatan tersuspensi dan bahan organik terlarut yang banyak mengandung protein dan asam amino yang dapat mengganggu lingkungan khususnya kualitas fisik air di lingkungan permukiman masyarakat.

Produsen tempe yang belum mengerti akan kebersihan serta kelestarian lingkungan serta tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah penyebab pengolahan limbah cair tidak ditangani secara tepat bahkan dianggap beban yang cukup berat. Limbah cair yang dihasilkan dari industri tempe sebelum dibuang ke lingkungan haruslah dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar limbah cair tersebut tidak mencemari lingkungan dan kualitas lingkungan yang sehat tetap terjaga. Namun, dalam program ini pemerintah belum mampu menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dihasilkan dari limbah tempe masyarakat, sehingga masyarakat membuang limbah cair dari hasil olahan tempe tersebut ke aliran kali dan mencemarkan air kali tersebut.

Program KOTAKU di Kelurahan Sawah Brebes dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur yang ada sudah berjalan dengan baik, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur pembangunan menjadi lebih baik dengan tolak ukur berupa sarana prasarana infrastruktur di wilayah LK I dan II. Jenis pembangunan infrastruktur yang telah dibuat yaitu berupa perbaikan saluran air yang tertutup, perbaikan penataan drainase beserta tutup siringnya, jalan paving block, sumur bor sumber air bersih, pembersihan gorong-gorong, pengadaan sumur resapan, ruang terbuka hijau, dan pengadaan motor sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan masih rendah, dalam hal menjaga infrastruktur ruang terbuka anak, membuang sampah dan limbah cair pengolahan tempe yang tidak pada tempat seharusnya dan juga terbatasnya pekerjaan yang dilakukan petugas motor sampah dalam mengumpulkan sampah rumah tangga warga. Selain faktor dari kesadaran partisipasi masyarakat yang masih rendah, berbagai faktor lainnya yang bersumber dari pemerintah yaitu kesalahan pemerintah dalam perencanaan, kurangnya pendekatan sosialisasi, dan rendahnya kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi faktor penghambat dalam terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Sawah Brebes.

Melihat permasalahan diatas maka hal ini menarik bagi penulis untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam, sehingga penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2019)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan menurut Djonet (2019:11-12), adalah pembangunan yang menyejajarkan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai kegiatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini dengan tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dengan demikian diharapkan bahwa kita tidak saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditugaskan (*to do thing right*), tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh (*to do the right thing*).

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs, dari 17 Tujuan TPB/SDGs terdapat 2 tujuan dan beberapa target yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan Program KOTAKU yang akan peneliti fokuskan untuk diteliti, yaitu:

1. Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
2. Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Sutamihardja dalam Mira (2018:155-156), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
2. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang.
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Pembangunan Berkelanjutan

Hetifah dalam Dadan, dkk (2017:75), berpendapat bahwa partisipasi adalah pelibatan orang secara sukarela tanpa adanya tekanan dan jauh dari kepentingan eksternal. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011: 50), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Sementara menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan.

Peneliti menggunakan bentuk partisipasi menurut Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5), yaitu:

1. Pengambilan keputusan

Partisipasi ini berkaitan dengan menentukan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan untuk menuju sepakat melalui ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan umum. Adapun wujud partisipasi ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan pemikiran, melalui kehadiran saat rapat, memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini ditegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Partisipasi pada pelaksanaan yaitu meliputi upaya menggerakkan sumber daya keuangan, kegiatan-kegiatan administratif, koordinasi serta penjabaran program.

3. Pengambilan Manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosial dan manfaat pribadi.

4. Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi berkenaan dengan program yang sudah direncanakan, memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya.

Para ahli telah mengidentifikasi hal-hal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Soetrisno dalam Ilham (2013:330), faktor-faktor penghambat itu adalah:

1. Belum dipahaminya konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Partisipasi dipahami sebagai kemauan rakyat untuk mendukung program pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah,
2. Adanya reaksi yang menghambat proses pembangunan seperti keengganan masyarakat untuk ikut berperan serta seperti mengevaluasi proses pembangunan secara kritis dan terbuka (budaya diam), aparat bersikap otoriter, dan kurang terbuka terhadap aspirasi masyarakat (budaya mencari selamat),
3. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang menghambat kemauan rakyat untuk berpartisipasi.

Tinjauan tentang Program KOTAKU

Program KOTAKU merupakan suatu program pembangunan guna mencegah dan mengentaskan kawasan pemukiman kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/ Kota di 34 provinsi yang menjadi "platform" atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU disosialisasikan secara nasional oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 26 April 2016 kemudian masing masing wilayah mensosialisasikan ke wilayah masing masing. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kawasan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Tujuan Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/Kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;

3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Dasar Hukum program KOTAKU berdasarkan Pada Landasan Konstitusional UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan Program KOTAKU yang akan disusun kemudian. Dasar Hukum program KOTAKU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
4. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah-RKP (diterbitkan setiap tahun)
5. Permen PUPR Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019
6. Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Surat Edaran Dirjen CK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019)
8. Surat Edaran Dirjen CK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
9. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 406/III.24/HK/2016 tentang Penetapan Wilayah Kumuh di Bandar Lampung

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di antaranya adalah:

1. Pemerintah daerah sebagai nahkoda
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program)
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
4. Partisipatif pembangunan dengan memadukan perencanaan dari atas (topdown) dan dari bawah (bottom-up)
5. Kreatif dan inovatif
6. Pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU
7. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
8. Meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan
9. Revitalisasi peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang

ditetapkan (antara lain: drainase; air bersih atau air minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; ruang terbuka publik)

2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan and Taylor dalam Moleong (2017:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian diperlukan untuk mengarahkan peneliti lebih fokus terhadap topik atau teori penelitian yang digunakan.

Fokus penelitian merupakan batasan-batasan masalah yang diteliti dan mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dapat dianalisis menggunakan teori Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5)

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi hasil pembangunan

Disamping berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat, dalam hal ini peneliti juga menganalisis apakah partisipasi masyarakat tersebut dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh 2 (dua) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's), dimana kedua tujuan ini secara langsung berkaitan dengan kegiatan program KOTAKU, yakni tujuan 6 (enam) yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan tujuan 11 (sebelas) yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program ini. Tahapan partisipasi masyarakat berdasarkan teori Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5), terdapat 4 (empat) tahapan partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) masyarakat berpartisipasi dalam empat tahap, yakni:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan ataupun penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen and Uphoff dalam Dwiningrum, 2011:61). Berdasarkan data yang diperoleh dalam pengambilan keputusan dapat dilihat adanya keterlibatan masyarakat Kelurahan Sawah Brebes pada kegiatan-kegiatan Program KOTAKU untuk hadir dalam setiap pertemuan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan dari Program KOTAKU, keterlibatan dalam tahap ini juga dilihat dari pemberian saran atau masukan dari masyarakat dalam pembangunan fisik, yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat serta keterlibatan dalam penentuan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh LKM dan KSM.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah dapat dikatakan cukup baik, dimana dalam sosialisasi ini masyarakat, menyumbangkan gagasan pemikiran saran dan masukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan umum bagi daerahnya dan Kelurahan Sawah Brebes. Partisipasi masyarakat pada tahap ini menurut peneliti berada pada tingkatan Decision Making (membuat keputusan), dimana keputusan yang diambil bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok. Sehingga meskipun banyak masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan ataupun perubahan apa yang akan dilakukan, semuanya berdasarkan kesepakatan bersama dan dilihat berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat banyak.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dengan menggerakkan sumber daya keuangan, kegiatan-kegiatan administratif, koordinasi serta penjabaran program. Pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri (Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, 2015:5). Uphoff dalam Kaho (2010:128), menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif, terlihat dari banyaknya masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan program KOTAKU. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di masyarakat, masyarakat Kelurahan Sawah Brebes melaksanakan kegiatan bersama-sama dan bergotong-royong murni tenaga kerja tersebut berasal dari warga asli wilayah tempat kegiatan dilaksanakan. Bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Sawah Brebes, yaitu berupa:

1. Tenaga

Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi dalam melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan program. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi secara aktif, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih mengerjakan kegiatan sendiri dibandingkan harus memberikan pekerjaan kegiatan tersebut pada pihak luar. Masyarakat Kelurahan Sawah Brebes memilih mengerjakan kegiatan ini dengan bersama-sama bergotong-royong untuk kemajuan daerahnya sendiri.

2. Swadaya Masyarakat

Meskipun masyarakat tidak memberikan bantuan berupa dana, bukan hanya bantuan berupa tenaga saja, tetapi juga yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu jalannya kegiatan adalah dengan menyiapkan makanan atau minuman, seperti kopi, teh, goreng-

gorengan atau rokok kepada masyarakat dan tukang bangunan yang turut membantu pembangunan yang dilaksanakan.

3. Harta Benda dan Barang Material

Partisipasi dalam bentuk harta benda yaitu dengan menyumbangkan harta benda milik pribadi, biasanya berupa alat kerja atau perkakas. Selain itu juga beberapa masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan sumur bor yang ada di Kelurahan Sawah Brebes juga dengan ikhlas mereka memberikan (hibah) tanah miliknya tersebut untuk digunakan untuk kepentingan bersama.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Menurut Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5), partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat hasil ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5), juga menambahkan bahwa partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (*material benefits*), manfaat sosialnya (*social benefits*), dan manfaat pribadi (*personal benefits*).

Gambar 1. Hasil dari Pembangunan Sumur Bor dan Paving Blok



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2021)

Berdasarkan hasil dokumentasi telah terlihat jelas hasil program ini dengan terlihat bangunan (fisik) yang mampu dimanfaatkan masyarakat banyak. Pernyataan di atas telah cukup menggambarkan bahwa sudah ada partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil dari kegiatan Program KOTAKU. Sementara hasil observasi peneliti, pada tahap pemanfaatan hasil memang benar sudah ada partisipasi dari masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya warga yang memanfaatkan hasil dari pembangunan, yaitu seperti sumber air bersih yang tidak lagi sulit didapat dengan adanya sumur bor, pembuatan drainase untuk pengaliran air hujan, pembangunan jalan paving block yang lebih memudahkan akses jalan masyarakat untuk dilewati, penggambaran lukisan mural yang dikerjakan oleh masyarakat. Namun masih rendahnya inisiatif masyarakat dalam hal merawat lingkungan sekitar yang ditandai dengan menumpuknya sampah di aliran kali akibat pembuangan sampah rumah tangga secara sembarangan

4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Cohen and Uphoff dalam Ferdinand, dkk (2015:5), partisipasi dalam tahap evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau apakah ada penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam hal ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah dicapai, dapat dilihat sebagai indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat terhadap infrastruktur yang sudah dihasilkan. Karenanya, mudah

diperkirakan hal tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Kaho, 2010:129).

Gambar 2. Rusaknya Infrastruktur Taman Bermain Anak dan Tumpukan Sampah di Pinggiran Kali Kelurahan Sawah Brebes



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2021)

Dalam hal merawat infrastruktur dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. Pada tahap ini partisipasi masyarakat dalam merawat taman bermain anak masih buruk sehingga pada saat peneliti melihat langsung ke lapangan taman bermain anak tersebut sudah rusak. Selain itu dalam menjaga lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah terbilang cukup rendah, karena masih banyak masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran kali membuang sampah rumah tangganya langsung ke kali. Disamping itu, dalam hal pengelolaan limbah peneliti melihat pemerintah belum mampu menyediakan lahan untuk pengelolaan limbah tempe yang dihasilkan masyarakat dengan alasan keterbatasan lahan dan anggaran yang tersedia untuk pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Sawah Brebes. Sehingga, masyarakat membuang limbah cair tempe langsung ke kali, hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan, menyebabkan tercemarnya air dan tanah di sekitar kali tersebut dan juga menimbulkan polusi udara karena bau tidak sedap yang dihasilkan dari limbah tersebut.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat d

Faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat yang peneliti amati dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sawah Brebes bersumber baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan, beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Kesalahan Pemerintah Pada Tahap Agenda Setting dalam Membuat Perencanaan Pembangunan

Tahap agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley dalam Eki dan Achmad, 2014:544). Agenda setting merupakan tahap awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Karena itu, para analisis kebijakan memberi perhatian khusus dan menempatkan tahap agenda setting sebagai tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan.

Pentingnya suatu agenda setting sebelum ditetapkan suatu kebijakan oleh pemerintah menjadi penentu keberhasilan terlaksananya suatu program atau kebijakan ditengah masyarakat. Dalam hal penyediaan infrastruktur baik jalan, drainase dan sumur bor air pemerintah sudah berhasil untuk menghadirkannya melalui Program KOTAKU. Namun urgensi dari mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan juga sama pentingnya dengan penyediaan infrastruktur, oleh sebab itu perlunya pemerintah memfokuskan prioritas juga terhadap masalah lingkungan yang ada di Kelurahan Sawah Brebes. Permasalahan sampah rumah tangga dan limbah usaha yang ada di Kelurahan Sawah Brebes tentunya sudah diketahui baik oleh pemerintah daerah maupun pihak aparaturnya, mengingat setengah

dari jumlah penduduk Kelurahan Sawah Brebes berprofesi sebagai pengrajin tempe. Namun, nampaknya permasalahan sampah dan limbah usaha tempe belum menjadi prioritas utama yang pemerintah hadirkan dalam Program KOTAKU.

Jika melihat dari pencapaian tujuan yang diukur dengan indikator keluaran (outcome) pada keluaran pertama yaitu, meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (antara lain: drainase, air bersih atau air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik), tentunya hasil yang dicapai oleh Program KOTAKU di Kelurahan Sawah Brebes tidak menjawab outcome tersebut. Tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tidak maksimalnya pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah peneliti lihat sebagai suatu kegagalan perencanaan yang dilakukan pemerintah.

Dalam menangani permasalahan persampahan dan limbah usaha tersebut tentunya tidak bisa hanya mengandalkan pada kesadaran masyarakat, selain menjadi atensi khusus bagi pemerintah namun dibutuhkan juga keterlibatan dari beberapa stakeholder. Beberapa stakeholder yang tergolong dalam kelompok primer, antara lain (Eki dan Achmad, 2014:545): Lembaga (aparatur) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung; lembaga pemerintah yang tidak terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat; LSM yang bergerak dibidang yang sesuai dengan rencana, manfaat, dan dampak yang muncul yang memiliki concern; Non Governmental Organization (NGO); Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah; dan pengusaha (badan usaha) yang terkait.

Dalam hal kebijakan pembangunan berkelanjutan seharusnya pemerintah melihat bahwa isu masalah-masalah yang sudah dijelaskan di atas harus menjadi prioritas. Dilihat dari pembangunan hasil dari Program KOTAKU yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih sangat jauh dari yang seharusnya, padahal sudah jelas bahwa keberlangsungan ekosistem dalam jangka waktu panjang harusnya sudah menjadi perhatian seluruh dunia yang termasuk dalam Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Kurangnya Pendekatan Sosialisasi yang Pemerintah Lakukan

Sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan menurut Dian Herdiana (2018:7), pertama, isi atau substansi kebijakan perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran, dalam konteks ini sosialisasi berperan dalam rangka penyebarluasan isi atau substansi kebijakan kepada berbagai pihak yang terkait termasuk di dalamnya kelompok sasaran. Kedua, setiap pihak yang terikat dan diatur dalam suatu kebijakan yang telah dibuat memerlukan pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, atas dasar tersebut sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan peran yang harus diberikan. Ketiga, sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dan masuk dalam proses implementasi kebijakan, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait, atas dasar tersebut sosialisasi akan memberikan gambaran mengenai respons, kesiapan, dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pemerintah tidak hanya sekadar memperkenalkan program, tujuan, dan teknisnya saja. Melainkan pentingnya memberikan edukasi yang sempurna kepada masyarakat. Sehingga masyarakat betul-betul memahami konsep

keberlanjutan lingkungan, bukan hanya sekedar menikmati hasil dari pembangunan tersebut, melainkan harus adanya upaya untuk menjaga keberlanjutan baik infrastruktur maupun ekosistem dalam jangka waktu panjang. Dengan adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan (edukasi) dan pemahaman yang sempurna mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, yang mana pihak-pihak yang terlibat dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi.

3. Lemahnya Kapasitas Pemerintah dalam Mengelola Lingkungan yang Berkelanjutan

Kapasitas pemerintah daerah dalam Program KOTAKU sangatlah penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai nahkoda pembangunan dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Joko Sebayo dalam Kadek Wibawa (2019:84), penggerakan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas lingkungan hidup harus sampai ke tingkat daerah atau satuan wilayah yang terbawah. Pengawasan merupakan syarat bagi pemerintah di dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Bahwa pemerintah menunjukkan pengawasan atau pemantauan tersebut dalam rangka keseriusan untuk menegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Di samping itu, pengawasan yang melibatkan masyarakat bertujuan untuk membina penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagai pelaksanaan asas kecermatan sebelum penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup diberlakukan.

Pemerintah menjadi aktor utama yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan, terutama dalam pengolahan sampah dan limbah. Fakta di lapangan terkait pembuangan sampah dan limbah tempe ke aliran kali yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sawah Brebes, peneliti melihat bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap perilaku tersebut. Meskipun pemerintah sekitar sudah membuat himbauan larangan untuk tidak membuang sampah ke kali, namun kenyataannya himbauan tersebut hanya menjadi pajangan saja bagi masyarakat, tidak adanya tindak lanjut pemberian sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada masyarakat yang masih membuang sampah rumah tangganya ke dalam aliran kali. Dalam hal ini aturan yang telah dibuat hanya menjadi formalitas saja bagi pemerintah.

Selain pembiaran terhadap perilaku pembuangan sampah ke aliran kali, pemerintah juga melakukan pembiaran terhadap pembuangan limbah bagi masyarakat pengrajin tempe. Kondisi yang terjadi di Kelurahan Sawah Brebes limbah tempe yang dihasilkan pengrajin dibiarkan untuk dibuang langsung ke aliran kali, bahkan dalam hal ini pemerintah seakan memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan hal tersebut, terbukti dari disediakannya oleh pemerintah satu pipa khusus di setiap rumah warga pengrajin tempe untuk pembuangan limbah yang langsung dialirkan ke kali.

Dalam hal ini peneliti melihat lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengelola lingkungan. Tujuan dari keberhasilan Program KOTAKU dapat diukur dengan indikator outcome yang salah satunya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan antara lain dalam pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah. Namun, dalam program ini pemerintah belum mampu untuk mencapai outcome tersebut.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kondisi masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan tidak dapat dilepaskan dari proses dan pelaksanaan Program KOTAKU. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, peneliti melihat masih ada masyarakat Kelurahan Sawah Brebes yang beranggapan bahwa program tersebut seutuhnya milik pemerintah, masyarakat hanya sekadar mengambil manfaat dari program yang disediakan pemerintah, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun, hal tersebut terjadi karena masyarakat kurang mempunyai rasa memiliki sehingga kurang mampu merawat dan menjaga infrastruktur yang ada. Hal tersebut terlihat dari penggunaan ruang terbuka anak yang baru beberapa bulan saja dibangun namun sudah mengalami kerusakan, dalam hal ini masyarakat tidak berinisiatif untuk memperbaiki taman bermain tersebut, sehingga harus mengharapkan ketua RT sekitar yang memperbaiki taman bermain anak tersebut.

Selain rendahnya kesadaran untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang ada, rendahnya inisiatif masyarakat dalam menjaga ekosistem sekitar. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga dan limbah usahanya langsung ke aliran kali, tanpa mempertimbangkan bahayanya kelangsungan alam untuk jangka waktu panjang. Disamping itu rendahnya pengawasan dari pemerintah sekitar dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang lalai membuang sampah rumah tangga dan limbah usahanya ke aliran kali. Sehingga masyarakat masih tetap menganggap bahwa budaya membuang limbah langsung ke aliran kali adalah hal yang biasa sudah dilakukan sejak dahulu.

Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, terdapat 2 dari 17 tujuan SDGs yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan Program KOTAKU, yaitu:

1. Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; dan
2. Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Selaras dengan Tampubolon dalam Alexander (2019:5), salah satu indikator dalam setiap kebijakan yang pemerintah laksanakan memerlukan kontribusi yakni partisipasi dari masyarakat tersebut sebab keberhasilan dari implementasi kebijakan memiliki kaitan yang erat dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi bukan hanya sekadar keikutsertaan dalam bekerja akan tetapi partisipasi adalah bagaimana individu atau kelompok masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi sekitar dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama.

Pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah usaha merupakan salah satu outcome yang akan dicapai dalam program KOTAKU. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah belum mampu menyediakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) baik limbah yang dihasilkan rumah tangga maupun limbah yang dihasilkan dari masyarakat pengrajin tempe. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pemerintah hanya mampu menyediakan dua pipa khusus untuk pembuangan limbah rumah tangga dan limbah tempe pada masing-masing rumah warga yang limbahnya langsung dialirkan ke kali. Hal tersebut peneliti lihat sebagai masih rendahnya kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat dalam menjaga ekosistem, karena limbah tersebut dapat menyebabkan tercemarnya air kali dan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Selain pengelolaan limbah melalui Program KOTAKU pemerintah juga menyediakan motor pengangkut sampah (motor sokli) sebagai bentuk pengordiniran jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kelurahan Sawah Brebes, dengan teknis petugas sokli mengambil sampah di tiap-tiap rumah warga untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Kelurahan Sawah Brebes. Namun yang peneliti temui di lapangan berdasarkan observasi langsung dan beberapa informasi warga yang bertempat tinggal jauh dari akses jalan utama mengeluhkan bahwa petugas sokli tidak mengambil sampah sampai ke dalam gang hanya sebatas rumah warga yang berada di pinggir jalan raya saja. Hal tersebut membuat warga membuang sampah rumah tangganya ke bak kontainer sampah yang terdapat di Kali Raman atau bahkan membuangnya langsung ke aliran kali yang berada di sekitaran tempat tinggal mereka. Akibatnya sering kali ditemukan sampah menumpuk disepanjang bantaran Kali Raman bahkan tak sedikit juga sampah yang masuk ke aliran kali sehingga menghambat arus aliran air. Selain itu bau tidak sedap juga cukup mengganggu di sekitar wilayah rumah warga yang berdekatan dengan kali akibat dari limbah sampah rumah tangga dan limbah tempe warga yang dibuang langsung ke kali.

Kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih belum peneliti temui pada kehidupan masyarakat di Kelurahan Sawah Brebes. Inisiatif warga untuk membuang langsung sampah mereka ke TPS hanya dilakukan oleh sebagian warga saja, untuk warga lain yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kali mereka langsung membuang sampahnya ke aliran kali. Selain rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat peneliti juga menyoroti faktor yang bersumber dari pemerintah juga turut mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat, diantaranya kesalahan pemerintah dalam perencanaan, kurangnya pendekatan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga lemahnya kapasitas dari pemerintah dalam mengelola program KOTAKU ini.

Melalui program ini pemerintah belum mampu menyediakan suatu tempat dan alat untuk mengelola limbah cair tempe yang dihasilkan oleh masyarakat Kelurahan Sawah Brebes. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) peneliti lihat merupakan pembangunan yang sangat mendesak yang harus dihadirkan di Kelurahan Sawah Brebes, mengingat cukup banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengrajin tempe yang usahanya sudah dilakukan selama bertahun-tahun dengan tetap mempertahankan kebiasaan mengalirkan limbah usahanya langsung ke aliran kali dengan dukungan yang diberikan pemerintah melalui penyediaan pipa-pipa di depan rumah warga. Tentunya permasalahan-permasalahan tersebut peneliti lihat sebagai faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebermanfaatan lingkungan untuk jangka waktu panjang.

E. PENUTUP

Simpulan

Partisipasi masyarakat Kelurahan Sawah Brebes dalam Program KOTAKU untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan belum dilakukan secara maksimal. Berbagai faktor yang menghambat partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya bersumber dari masyarakat saja namun faktor dari aparaturnya kelurahan dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pentingnya peran pemerintah dalam perencanaan yang matang, sosialisasi yang mengedukasi masyarakat, dan kapasitas pemerintah yang maksimal dalam melaksanakan tahapan-tahapan suatu kebijakan tentunya akan menghasilkan keluaran yang maksimal juga terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan. Dengan begitu, melalui Program KOTAKU yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat diharapkan juga dapat melahirkan sikap kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab penuh dan berinisiatif untuk mengelola dan merawat infrastruktur serta ekosistem untuk mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan, sebagai upaya dalam mencapai target tujuan nasional serta tujuan 6 dan 11 pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh seluruh negara di dunia. Selain itu, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaboratif dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nahkoda), sehingga tujuan ini tidak hanya melibatkan peran pemerintah dan masyarakat saja, lebih kompleks dari itu pentingnya melibatkan berbagai pihak antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Governmental Organization (NGO), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Perguruan Tinggi.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

1. Untuk masyarakat Kelurahan Sawah Brebes perlunya partisipasi yang maksimal dalam setiap program yang pemerintah berikan. Sehingga hasil pembangunan tidak hanya diambil kebermanfaatannya saja, melainkan pentingnya sikap bertanggung jawab penuh dan berinisiatif untuk menjaga kebermanfaatannya sehingga kebermanfaatannya dapat dinikmati sampai waktu jangka panjang. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan budaya hidup bersih dan sehat terutama untuk tidak membuang sampah rumah tangga langsung ke kali, sehingga tidak mencemari air kali. Selain itu perlunya kesadaran bahwa perilaku membuang limbah cair hasil pengolahan tempe ke aliran kali dapat berakibat rusaknya ekosistem di masa mendatang.
2. Untuk pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintahan Kelurahan Sawah Brebes perlunya perencanaan dan sosialisasi yang matang dalam merumuskan suatu kebijakan, sehingga program yang dilaksanakan dapat bersifat keberlanjutan bagi kemandirian masyarakat. Disamping itu, pentingnya pengawasan maksimal seperti pemberian sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang masih membuang sampah rumah tangganya ke aliran kali dan pinggir kali. Selain itu, pentingnya pemerintah memfokuskan perhatian terhadap keberlanjutan ekosistem sebelum dilaksanakannya suatu program pembangunan. Sehingga pembangunan yang ada bukan hanya sekedar memperbaharui infrastruktur semata, melainkan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan untuk masyarakat di generasi yang akan datang.

REFERENCES.

- Darmawan, E., & Nurmadi, A. (2014). Agenda Setting Dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan Di Kepri Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 543-545.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar..
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 4.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 7-8.
- Ilham, A. (2013). Upaya Pemerintah Medorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Bontang Barat. *Jurnal Administrasi Reform*, 330.
- Kalesaran, F., Rantung, V., & Pioh, N. (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado . *E-Journal Acta Diurna*, 4-5.
- Kholqi, A., & Alfirdaus, L. K. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam

- Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Karangwaru). *Journal Of Politic And Government Studies*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Rahayu, R. (2012). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Studi Kasus: Clean Development Mechanism Pada Pltp Darajat Iii*. Skripsi. Universitas Indonesia. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, 11.
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kotaku / Pnpm Di Kecamatan Ciawi*. *Jurnal Governans*, 75.
- Rosana, M. (2018). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang* . *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* Vol 1 No 1 , 160.
- Santoso, D. (2019). *Administrasi Publik Sustainable Development Goals (Sdgs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Wibawa, K. C. (2019). *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. *Administrative Law & Governance Journal*, 84.

